



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 108.45/2018 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 - 2020**

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak perlu menetapkan pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang berada di bawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. bahwa melalui perlindungan anak perlu membuat langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, Pemerintah Daerah untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kolaka Timur tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 - 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang Nomor 35 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konveksi Hak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Timur (FADKAB) Tahun 2018 - 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan merumuskan program kerja dan kegiatan Forum Anak Daerah Tahun 2018 - 2020;
- b. Mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban dilingkungan teman sebaya atau kepada semua anak di wilayah Kabupaten Kolaka Timur;
- c. Membangun Komunikasi dan melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan Forum Anak Daerah di Tingkat Kabupaten Kolaka Timur;
- d. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pemenuhan Hak dan pelaksanaan kewajiban anak di Kabupaten Kolaka Timur;
- e. Melakukan Mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak di Kab. Kolaka Timur.

KETIGA : Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Timur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Maret 2018, sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada Tanggal : 1 Maret 2018



LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR**
NOMOR : 108-45/287/2018
TANGGAL :
TENTANG : **PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH**
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 - 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 - 2020

Pelindung : 1. Bupati Kolaka Timur
2. Wakil Bupati Kolaka Timur
3. Sekretaris Daerah Kab. Kolaka Timur
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kolaka Timur
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Kolaka Timur

Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kolaka Timur

Pengarah : Jefri Putrawan, S.Pd (Andalan Pramuka Kolaka Timur)

Wakil Pengarah : Dwi Hangga, S.Pd (SMPN 2 Ladongi)

Fasilitator : 1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
2. Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
3. Kepala Seksi Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif, Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

Ketua : Agata A. Valentina (SMPN 1 Tirawuta)

Wakil ketua : Nengah Risma Angelina (SMPN 2 Ladongi)

Sekretaris : Putu Abi Wahyu Saputra (SMPN 1 Ladongi)

Wakil Sekretaris : Muhammad Aiguna (SMP 1 Tirawuta)

Bendahara : Nurjannah (SMPN 2 Tirawuta)

Wakil Bendahara : Aliya Febriana Ramli (SMPN 1 Ladongi)

Divisi - Divisi

I. Divisi Wilayah

Koordinator : Dea Sasmita (SMPN 1 Lambandia)

Anggota : 1. Theo Jerian (SMPN 1 Loea)

II. Divisi Pendidikan Anak

- Koordinator : Septia Ananda (SMPN 1 Poli-polia)
Anggota : 1. Widya (SMPN 1 Aere)
2. Hidayatullah (SMPN 3 Tirawuta)
3. Cinta Sari Suci (SMPN 1 Tirawuta)
4. Dzul Fahmi (SMPN 1 Dangia)
5. Puṭu Eka Saputra (SMPN 1 Loea)
6. Salsa Laurensia (SMPN 1 Loea)

III. Divisi Pengembangan Potensi Anak

- Koordinator : Muh. Ebin (SMPN 2 Loea)
Anggota : 1. Dewa Nyoman Ari Permana (SMPN 1 Poli-polia)
2. Adrian (SMPN 2 Poli-Polia)
3. Adrian Saputra (SMPN 1 Aere)
4. Suci Anisa Almadani (SMPN Satap 1 Tirawuta)
5. Cahyani Juliana (SMPN 2 Dangia)
6. Cindy Arsinta (SMPN 1 Loea)

IV. Divisi Data, Komunikasi dan Informasi

- Koordinator : Arya Widianoro (SMPN 1 Mowewe)
Anggota : 1. Muh. Azis (SMPN 2 Tirawuta)
2. Puja Arsi (SMPN 3 Poli-polia)
3. Sahrullah (SMPN Satap Tirawuta)
4. Ananda (SMPN 3 Lambandia)
5. Arnisyah (SMPN 1 Tinondo)
6. Yosua Valerianus (SMPN 1 Loea)

V. Divisi Perlindungan Anak

- Koordinator : Faisal (SMPN 1 Lambandia)
Anggota : 1. Vira Nurul Ismi (SMPN 1 Mowewe)
2. Gusti Ayu Lestari (SMPN 3 Tirawuta)
3. Muh. Aedil Syawal (SMPN 3 Lambandia)
4. Echa (SMPN 1 Lalolae)
5. Andika Wahyudi Kuncoro (SMPN 2 Dangia)
6. William Ananda Putra (SMPN 1 Loea)

